



BUPATI MERANGIN

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa dengan perubahan nomenklatur Dinas Daerah, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Merangin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK Hiburan, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN MERANGIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Merangin.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
6. Instansi pemungut adalah Dinas Pendapatan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin
8. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Merangin.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Instansi Pemungut.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), Bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan baermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalialinchi*.
26. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pembayaran lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode Tahun Pajak tersebut.

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh wajib pajak atas usahanya, berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
47. Bukti penerimaan adalah salinan bukti pembayaran berupa bon penjualan (bw) faktur/invoice atas barang/jasa yang diterima oleh subyek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau setelah barang/jasa di nikmati;
48. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok wajib pajak daerah, nama dan alamat wajib pajak.
49. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat atas usaha/kegiatan terhutang pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan jalan;
- e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah uang yang diterima oleh pemilik hotel atas imbalan jasa yang disediakannya antara lain berupa uang tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola dengan hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang dielenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;

- b. Jasa sewa Apartemen, Kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal dipusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, Panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. Jasa Biro Perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk wisata, wisma, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan serba ada (Pujasera), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering meliputi penjualan makanan dan minuman.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan tidak melebihi Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan.

- (4) Selain Ketentuan pada ayat (3) Objek Pajak dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak yang dianggap layak dengan kriteria Memiliki Meja Makan minimal 4 buah.

Pasal 9

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pujasera, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang mencakup rumah makan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pujasera, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang nilai penjualannya sama atau lebih dari Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan atau dianggap layak.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pujasera, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 12

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB V PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- tontonan film;
 - pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - kontes kecantikan, binaraga;
 - pameran, pasar malam;
 - diskotik, karaoke, klub malam, pub dan bar;
 - sirkus, akrobat, dan sulap;
 - permainan bilyar, golf, dan boling;

- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hiburan atas imbalan yang disediakan, baik berupa uang tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah yang tidak dipungut bayaran dan diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. Untuk Pagelaran Kesenian Rakyat/Tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Untuk pagelaran tari, pameran/Pasar Malam, sirkus, akrobat, dan sulap, pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- c. Untuk tontonan film, kontes kecantikan, permainan bilyar, golf, boling, balap kendaraan bermotor, binaraga dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Untuk diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 17

Besarnya Pajak Hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

BAB VI
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- a. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- b. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
 2. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.
 3. Penggunaan tenaga listrik yang dikhususkan digunakan untuk sosial keagamaan.

Pasal 19

- (1) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik yang menjual tenaga listrik ke pengguna/konsumen akhir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik.
- (3) Perhitungan pajak atas penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Pajak terutang untuk rumah tangga dan lain-lain diluar kegiatan industri, pertambangan minyak dan gas alam = tagihan penggunaan tenaga listrik x 5% (lima persen);
 - b. Pajak terutang untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = tagihan penggunaan tenaga listrik x 30% (tiga puluh persen).
- (4) Nilai jual tenaga listrik berasal dari sumber lain tanpa pembayaran, yang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Kapasitas unit pembangkit listrik;
 - b. Harga satuan listrik;
 - c. Jam nyala/operasi unit pembangkit dalam 1 (satu) bulan.

- (5) Pemerintah merumuskan perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, yaitu :
- a. Pajak terutang untuk rumah tangga dan lain-lain diluar kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = $DT \times HSL \times 10\%$ (sepuluh persen);
 - b. Pajak terutang untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = $DT \times HSL \times 30\%$ (tiga puluh persen) $\times 10\%$ (sepuluh persen).
- Dimana :
1. DT = Kapasitas unit pembangkit listrik
 2. HSL = Harga satuan listrik (Rp.200/kWh)
 3. JN = Jam nyala/operasi unit pembangkit dalam 1 bulan.
- (6) Jam nyala sebagaimana dimaksud pada ayata (5) huruf c). ditetapkan rata-rata sebanyak 150 jam per bulan.
- (7) Wajib pajak dapat menggunakan jam nyala sesungguhnya dalam menetapkan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepanjang dapat menunjukkan bukti-bukti yang jelas dan sah.
- (8) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat pengurangan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik.

Pasal 21

- (1) Harga satuan listrik ditetapkan sebesar Rp.200 (dua ratus rupiah).
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi serta kebijakan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 23

- (1) Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB VII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Objek, subjek dan wajib pajak

Pasal 24

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu(halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap(fullersearth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alium);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 28

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VIII
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 29

- (1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggaraan tempat parkir.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

- (3) Pengenaan pajak parkir terhadap penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan parkir/parkir cuma-cuma dasar pengenaan dihitung Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap kendaraan roda 2 (dua) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap kendaraan roda 4 (empat).

Pasal 32

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 33

Besarannya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB IX PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet alam ataupun buatan.
- (2) Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dimaksud pada ayat (1) adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 35

- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha sarang burung walet yang menerima pembayaran dari hasil pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Pasal 37

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 38

Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengaikakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

BAB X WILAYAH, KEWENANGAN PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 39

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Wilayah Kabupaten Merangin.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
 - a. Pendaftaran dan/atau pendataan;
 - b. Penetapan;
 - c. Penyetoran;
 - d. Pembukuan dan pelaporan;
 - e. Keberatan bading;
 - f. Penagihan;
 - g. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - h. Pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Pemungut.

Pasal 40

Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

BAB XI MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 41

- (1) Bagi Jenis Pajak yang menggunakan Karcis sebagai media pembayaran, Jumlah pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, karcis harus diberi tanda atau diperforasi oleh Instansi Pemungut sebelumnya.
- (3) Karcis atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran (*Billing*) tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak, perforasi bukan merupakan keharusan.

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan perforasi ke Instansi Pemungut.

BAB XII MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 43

- (1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Instansi Pemungut melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak.
- (2) Pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak dilakukan untuk objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki NPWPD ke Instansi Pemungut dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy KTP Pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 - c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 - d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, jika ada; dan
 - e. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan merupakan objek pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dimulainya usaha sebagai objek pajak dilakukan pendaftaran objek pajak secara jabatan oleh dinas.
- (5) Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan NPWPD kepada wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk wajib pajak sesuai dengan jenis objek pajak.
- (6) Berdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan, Instansi Pemungut menyampaikan kepada wajib pajak :
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Maklumat untuk dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.
- (7) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pendataan wajib pajak baru maupun wajib pajak yang telah memiliki NPWPD.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 44

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diBORONGKAN.
- (2) Pajak dipungut dengan "Self Assessment" yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Instansi Pemungut.
- (3) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan.
- (5) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kembali ke Instansi Pemungut selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana pada ayat (4) membayar pajaknya dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 45

- (1) Instansi Pemungut menerbitkan SKPD (berdasarkan isian SPTPD yang dilaporkan/disampaikan oleh wajib pajak), STPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh Pejabat setingkat Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi yang melekat pada jabatan tersebut tugas pokok dan fungsi Penetapan perhitungan Pajak dengan atas nama Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal lain, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat lainnya dengan atas nama Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Instansi Pemungut dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Instansi Pemungut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. SKPDKBT :

Apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila wajib pajak melaporkan sendiri kepada Instansi Pemungut sebelum dilakukan pemeriksaan.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB.
- (6) SKPDKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

- (7) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Instansi Pemungut.

Pasal 46

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Dinas, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Instansi Pemungut.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - d. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD masa pajak terutang.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB XIII PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 48

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

- (4) Wajib pajak membayar atau menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dapat memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Berdasarkan permohonan tersebut pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan;
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 51

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam surat teguran atau surat peringatan maka jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan dokumen lain yang dipersamakan dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau penyegelan dan/atau penutupan tempat usaha, yang pelaksanaannya dibantu Instansi terkait dan/atau aparat keamanan.

BAB XIV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat :
- a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hak sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDLB yang tidak benar;
 - d. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - f. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Diajukan sejara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Surat permohonan ditanda tangani oleh wajib pajak/kuasanya.
- (3) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya. Atau menoiak permohonan wajib pajak.

**BAB XV
KEBERATAN DAN BANDING**

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 54

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Instansi Pemungut atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, atau STPD Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Proses penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan oleh Instansi Pemungut dalam ini Kepala Bidang terkait Pengelolaan Pajak Daerah Instansi Pemungut sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat Permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
 - d. Surat Permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya; dan
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama (3) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 56

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 57

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Instansi Pemungut harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat, dan Kepala Instansi Pemungut tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Bidang terkait pengelola Pajak Daerah untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/atau
 - b. Terhadap Surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Bidang terkait pengelola Pajak Daerah membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang terkait Instansi Pemungut untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 61

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan/atau
 - b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 62

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dalam hal banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Bukti SKPD yang asli;
 - b. Bukti pembayaran pajak yang asli; dan
 - c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Instansi Pemungut menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Instansi Pemungut tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya (bila perpanjangan masa pajak) atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terfanguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan dari wajib pajak.

Pasal 65

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 66

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau piutang pajak menurut data administrasi Instansi Pemungut yang tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih, disebabkan karena wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 67

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Instansi Pemungut dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Apabila alasan penghapusan piutang pajak adalah selain yang dimaksud dalam Pasal 66, maka laporan hasil penelitian harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang melekat tugas pokok dan fungsi penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir tahun menyusun daftar penghapusan piutang.
- (4) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah tidak dapat ditagih dan kadaluwarsa.

BAB XVIII
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Dinas atau Bidang terkait Pengelola pajak Daerah dan/atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa, dengan:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberi kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung untuk dapat mengetahui taksiran rata-rata; dan
 - c. memberikan data dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet penjualan dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.

- (4) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, atas persetujuan Bupati, pejabat dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor, Penyidik Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perpajakan untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak Instansi Pemungut dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Instansi Pemungut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pengambilan atau memanen sarang burung walet.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Mineral bukan logam, Instansi Pemungut dengan atas nama Bupati dapat meminta kepada Instansi terkait untuk tidak mencairkan termyn/SP2D Wajib pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Penerangan Jalan, Instansi Pemungut dengan atas nama Bupati dapat meminta kepada Instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengoperasian usaha penggunaan listrik dan izin usaha penggunaan tenaga listrik.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Instansi Pemungut dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.
- (4) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dilokasi wajib pajak.
- (5) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (6) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

- (7) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak, atas pengawasan oleh Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Penolakan Penempatan Petugas Pengawas dengan dibubuhi kertas bermaterai cukup.
- (8) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

BAB XIX JENIS FORMULIR

Pasal 71

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
 - a. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - c. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - d. Formulir Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - e. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - f. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - g. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - h. Surat Peringatan;
 - i. Surat Teguran;
 - j. Surat Paksa.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pemungut.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

1. Peraturan Bupati Merangin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 28);
2. Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 22);
3. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 23);
4. Peraturan Bupati Merangin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 26);
5. Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 27);

6. Peraturan Bupati Merangin Nomor 25 Tahun 2013 tentang Sistem
Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 25),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 20 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. ZAINUL, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19630811 199403 1 006